

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ANAK OLEH PENDERITA PEDOFILIA¹

Oleh :
Meyva Elvira Soriton²
Fonny Tawas³
Yumi Simbala⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukumnya bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh penderita pedofilia dan untuk mengkaji pengaturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan kesimpulan yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak telah memberikan sanksi pidana yang tegas dan berat, seperti pidana mati, seumur hidup, penjara hingga 20 tahun, kebiri kimia, serta pengumuman identitas pelaku. Namun, implementasi di lapangan masih menemui kendala dalam hal pembuktian, pro dan kontra mengenai sanksi kebiri, keberanian korban untuk bersuara, dan konsistensi aparat penegak hukum. 2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak oleh pelaku pedofilia belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang utuh bagi korban. Fokus penegakan hukum selama ini masih cenderung pada pemberian sanksi terhadap pelaku, sementara pemulihan kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban seringkali terabaikan. Anak-anak sebagai korban kerap menghadapi trauma jangka panjang tanpa dukungan yang memadai. Negara seharusnya tidak hanya hadir untuk menghukum, tetapi juga menjamin pemulihan dan perlindungan berkelanjutan bagi korban agar mereka dapat melanjutkan hidup dengan aman, bermartabat, dan bebas dari rasa takut.

Kata Kunci : *Penegakan hukum, kekerasan seksual anak, pedofilia, perlindungan anak*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki posisi penting dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 b ayat (2) disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, mendapat perlindungan dari sekitarnya orang tuanya atau orang yang lebih dewasa sebagai perwaliannya.⁵ Oleh karena itu hak mereka pada masa kanak-kanak harus dijamin, serta martabat mereka harus dijunjung tinggi. Anak-anak tidak boleh diperlakukan secara tidak manusiawi atau sembarangan oleh orang yang lebih dewasa karena anak-anak rentan terhadap perilaku buruk dan kekerasan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶ Pada hakikatnya anak tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri untuk menghindari berbagai tindakan yang menyebabkan dirinya mengalami kerugian mental, fisik maupun sosial dalam kehidupannya. Oleh sebab itu kita tidak bisa menolak bahwasanya posisi anak sangat bergantung kepada orang dewasa, anak sangat perlu bantuan dari orang dewasa untuk melindungi dirinya, mengingat kondisi dan situasinya. Mengingat anak adalah kelompok mahkluk hidup yang rentan, sehingga sangat beresiko mendapatkan kekerasan atau pelecehan seksual. Kekerasan seksual pada anak berpeluang besar akan berdampak pada psikologis dan pertumbuhan anak. Dampak jangka panjangnya bisa membuat anak mengalami trauma yang berkepanjangan, serta rasa takut yang berlebihan perkembangan jiwa yang terganggu, dan keterbelakangan mental.⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat setidaknya ada 11.952 kasus kekerasan anak yang tercatat oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) sepanjang tahun 2021. Menteri PPPA Bintang Puspayoga menyebutkan, dari jumlah tersebut, bentuk kekerasan yang paling banyak dialami oleh anak-anak adalah kekerasan seksual yaitu sebanyak 7.004 kasus. Berdasarkan data yang sama, Kementerian PPPA juga mencatat ada 8.478 kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2021 di mana 15 persen di antaranya

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010452

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 b ayat (2)

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014

⁷ Ni Putu, R.Y & Dewa Gede, S.M. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan atau pelecehan seksual", Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 342.

atau 1.272 kasus, merupakan kasus kekerasan seksual.⁸

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat semakin sering mendengar atau melihat berita mengenai kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kelainan atau yang biasa disebut dengan pedofilia. Maraknya kasus pemberitaan mengenai tindak kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak di lingkungan masyarakat, membuat para orang tua merasa gelisah atau khawatir akan keselamatan anak karena sewaktu-waktu kejahatan seksual terhadap anak bisa saja terjadi. Kejahatan seksual adalah suatu perbuatan yang telah melanggar norma kesopanan yang dilakukan dengan sembunyi, memaksa bahkan memberikan ancaman terhadap korban.⁹

Pedofilia adalah suatu penyakit gangguan preferensi seksual yang dimiliki oleh seorang dewasa yang mendapatkan kepuasan seksual melalui kontak fisik dengan anak-anak. Gangguan kejiwaan ini sering sekali berujung pada suatu kejahatan atau tidak pidana, dimana sangat mungkin bagi penderita pedofilia untuk melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyakit kejiwaan yang ia derita. Tindak pidana yang terkait dengan orang yang mengidap pedofilia di Indonesia dikategorikan sebagai tindak pidana asusila (pencabulan terhadap anak di bawah umur). Anak-anak yang menjadi objek dari seorang yang mengidap pedofilia biasanya adalah anak-anak prapubertas dan yang tidak memiliki hubungan darah dengannya.¹⁰ Kehadiran para pedofilia ini menjadi suatu ancaman yang besar di dalam lingkungan masyarakat karena sangat merugikan korban dan mengancam berlangsungnya ketertiban sosial. Para korban menjadi menderita fisik dan mental sehingga membutuhkan perhatian khusus dan perlindungan hukum yang tegas. Perilaku seks yang normal adalah aktivitas seks yang menyesuaikan diri dengan tuntutan kebutuhan individu dengan kebahagiaan dan pertumbuhan maksimal atas perwujudan kemampuan individu untuk mengembangkan kepribadian menjadi lebih baik.¹¹

Korban pedofilia sangat membutuhkan pertolongan dalam menyembuhkan luka fisik maupun psikis mereka. Korban pedofilia masih harus melanjutkan kehidupannya yang seharusnya tidak

dibayangi bayangan ketakutan akan adanya tindakan kekerasan seksual yang terjadi pada masa lalu. Tumbuh kembang para anak-anak korban pedofilia dapat terganggu, lebih dari itu para korban berkemungkinan mendapatkan trauma yang menjadikan dirinya sebagai pelaku pedofilia di usia dewasa. Hal ini sangatlah menjadi perhatian penting bagi para pihak khususnya pemerintah untuk melakukan perlindungan, terlebih lagi pencegahan agar tidak terjadi tindakan berulang. Namun sebuah pencegahan juga sama pentingnya agar tidak menimbulkan korban selanjutnya dan memutus mata rantai pedofilia¹².

Di Indonesia, kasus pedofilia atau kejahatan seksual terhadap anak mendapatkan perhatian besar dalam sistem peradilan. Salah satu contoh kasus pedofilia yang sudah mendapatkan putusan adalah kasus Pedofilia oleh "Herry Wirawan" yang terjadi pada tahun 2021. Herry Wirawan, yang merupakan seorang pengajar di pesantren di Bandung, melakukan pemerkosaan terhadap sejumlah santriwati yang berusia antara 12 hingga 16 tahun. Tindakannya diketahui setelah salah satu korban melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Ada sekitar 13 korban yang menjadi sasaran kejahatan seksual oleh Herry. Ia menggunakan posisinya sebagai guru di pesantren untuk menyelewengkan kepercayaan dan melakukan kekerasan seksual. Herry memanfaatkan pengaruhnya sebagai guru untuk memanipulasi dan melakukan tindakan bejat terhadap para santriwati, bahkan beberapa korban diperkosa di dalam ruangan pesantren. Selain itu kasus ini menjadi perhatian masyarakat dikarenakan sang pelaku melakukan aksi tersebut kepada para muridnya yang baru berusia 13 (tiga belas) sampai 16 (enam belas) tahun dan 4 (empat) diantara 13 (tiga belas) korban sudah melahirkan 9 (sembilan) bayi yang dimana seharusnya di umur mereka yang masih dibawa umur mendapatkan perlindungan yang kuat dari sekitarnya.¹³ Dalam perkara ini, pengadilan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang memberikan sanksi pidana yang sangat berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak.

⁸ Kementerian PPPA : Kasus Kekerasan terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual. <https://nasional.kompas.com>, diakses 19 Oktober 2024.

⁹ Muhammad Safar, Yasmirah Mandasari Saragih, and Teguh Hidayat Siregar, "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pedofilia Atas Kejahatan Seksual Terhadap Anak" 4 (2024).

¹⁰ Anak Agung Ayu Sinta Paramita Sari, "Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan terhadap

pelaku Pedofilia dalam hukum pidana Indonesia", NO. 1 VOL. 6 (Mei 2017), Hlm.29

¹¹ Willy Maramis. 2024. Ilmu Kedokteran Jiwa. Malang: Erlangga University Press. Hlm. 29.

¹² Prameswara Winriadiyahman, *Op.cit.*, hlm.71

¹³ Yolanda Jennifer , Abdullah Fikri. "Tinjauan Yuridis Hukuman Kebiri Kimia Dalam Perbuatan Tindak Pidana Pedofilia". Vol.32, No.5, Oktober 2024

Hukuman yang dijatuhi terhadap Herry adalah berdasarkan Pasal 82 dan Pasal 83 UU Perlindungan Anak yang mengatur hukuman berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak. Putusan Pengadilan Pada 18 Februari 2022, Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman mati kepada Herry Wirawan. Selain hukuman mati, pelaku juga diwajibkan untuk membayar restitusi (ganti rugi) kepada korban. Kasus ini sangat signifikan karena melibatkan seorang pendidik yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak-anak, namun justru menyalahgunakan posisinya untuk melakukan tindakan kekerasan seksual. Hukuman mati yang dijatuhi kepada Herry Wirawan menggambarkan komitmen sistem peradilan Indonesia untuk memberikan hukuman yang sangat tegas terhadap kejahatan seksual yang melibatkan anak-anak, terutama dalam kasus pedofilia.

Banyak pelaku yang menyamar sebagai orang-orang yang dipercaya, seperti guru, pengasuh, atau bahkan tokoh agama, sehingga tindakan kejahatan yang dilakukan sering kali tidak terdeteksi hingga dampaknya begitu besar terhadap korban. Lebih jauh, permasalahan juga muncul dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku. Tidak semua proses hukum berjalan lancar, karena masih ditemukan kendala dalam pembuktian, keberanian korban untuk bersuara, serta keterbatasan aparat dalam menangani kasus yang melibatkan anak sebagai korban. Akibatnya, banyak pelaku yang tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, atau bahkan bebas dari jeratan hukum karena proses hukum yang berbelit-belit. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana, khususnya dalam menangani kejahatan seksual terhadap anak.

Trauma yang dialami dari sisi korban tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga jangka panjang. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual berisiko mengalami gangguan kepribadian, depresi, kecemasan berlebih, hingga kehilangan kepercayaan diri. Dalam banyak kasus, korban enggan melanjutkan pendidikan, menjauh dari lingkungan sosial, dan mengalami keterhambatan perkembangan emosional. Sayangnya, belum semua korban memperoleh layanan rehabilitasi yang layak, baik secara psikologis maupun medis, sehingga pemulihan menjadi proses yang panjang dan rumit. Selain itu, tantangan besar juga datang dari rendahnya literasi masyarakat tentang isu kekerasan seksual terhadap anak. Masih banyak orang tua atau wali yang belum

memahami pentingnya edukasi seksual sejak dini kepada anak, serta belum mampu mengenali tanda-tanda anak yang menjadi korban. Hal ini diperparah oleh budaya diam (*culture of silence*) yang berkembang dalam masyarakat, di mana kasus kekerasan seksual dianggap aib keluarga dan ditutup-tutupi demi menjaga nama baik. Stigma terhadap korban juga menjadi salah satu hambatan besar dalam proses keadilan. Korban sering kali mendapatkan tekanan sosial yang membuat mereka enggan melapor, terlebih ketika pelaku adalah orang yang dihormati atau memiliki kekuasaan di lingkungan sekitarnya. Alih-alih mendapatkan dukungan, korban justru dianggap membawa aib, dan proses hukum pun menjadi jalan yang menyakitkan. Keadaan ini menunjukkan bahwa perbaikan sistem tidak hanya harus terjadi pada tingkat struktural, tetapi juga pada tingkat kultural.

PERPPU Nomor 1 tahun 2016 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016).¹⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tersebut memperberat sanksi hukuman kepada pelaku kejahatan seksual persetubuhan yang terdapat dalam Pasal 81 yaitu penambahan sanksi pidana minimal 10 tahun jika korban anak lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku tidak pidana tersebut dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Selain itu dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Serta tambahan yang paling berat adalah terhadap pelaku tersebut dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.¹⁵

Penerapan hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak yang saat ini akan diberlakukan perlu kajian dan telaah yang mendalam disebabkan adanya pro dan kontra dalam penerapannya. Bagi mereka yang kontra menilai bahwa hukuman suntik kebiri melalui obat antiandrogen bagi pedofil (pelaku kejahatan seksual terhadap anak) tidak tepat. Penerapan hukuman suntik kebiri, tidak bisa memutus mata rantai kejahatan seksual terhadap anak. Sementara pemerintah telah

¹⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946

¹⁵ Betra sarianti, "Efektivitas Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak terhadap penurunan angka kekerasan seksual pada anak". Vol. 30, N0.1, Januari 202

menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 mengenai hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosa khususnya terhadap anak sehingga rasa keadilan dapat terwujud dalam masyarakat.¹⁶

Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya persoalan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut aspek kemanusiaan. Setiap anak yang menjadi korban menyimpan luka yang tak kasat mata, yang tak bisa disembuhkan hanya dengan vonis di ruang sidang. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan negara seharusnya tidak hanya bersifat represif terhadap pelaku, tetapi juga transformatif bagi korban. Negara hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, melainkan sebagai pelindung, penyembuh, dan pengawal masa depan anak bangsa. Penelitian ini lahir dari kegelisahan sekaligus harapan: bahwa sistem hukum di Indonesia dapat menjadi lebih berpihak pada korban, lebih tegas terhadap pelaku, dan lebih manusiawi dalam merawat luka-luka yang tak terlihat. Namun, di balik upaya tersebut, masih terdapat tantangan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ini. Maka Penulis bermaksud untuk menulis dan menyusun skripsi dengan judul : **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Oleh Penderita Pedofilia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, Penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Oleh Pedofilia?

C. Metode Penulisan

Pada penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti secara mendalam peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Indonesia sudah dianggap negara yang darurat kasus kekerasan terhadap anak sebagai korban, terutama kasus kekerasan seksual pada anak. Masalah kekerasan terhadap anak, termasuk yang dilakukan

oleh pelaku pedofilia, memang menjadi perhatian serius di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengalami dua kali perubahan, yaitu perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua (terakhir) dengan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Nomor 1 Tahun 2016 yang telah menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Hal ini disebabkan dalam Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dianggap belum mengatur perlindungan anak secara komprehensif, misalnya belum ada pengaturan mengenai perlindungan dari kekerasan seksual yang banyak menimpak anak dan belum dapat memberikan perlindungan terhadap anak yang dieksplorasi. Pada kenyataannya, pengaturan mengenai larangan untuk melakukan kekerasan seksual dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 tidak membuat berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak. Bahkan kasus kekerasan seksual semakin bertambah. Menyikapi hal tersebut, Presiden segera menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan alasan utama untuk mengatasi kondisi darurat kekerasan seksual, terutama yang dialami oleh anak-anak.¹⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dilakukan perubahan terhadap Pasal 81 sehingga dari semula hanya 3 (tiga) ayat menjadi 9 (sembilan) ayat. Ayat (4) sampai dengan ayat (9) berkenaan dengan pemberatan pidana terhadap pelecehan seksual terhadap anak. Undang-Undang ini memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, termasuk pedofilia. Pelecehan seksual pada anak merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang isinya “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persegutan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.¹⁸

1. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Oleh Pedofilia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

A. Pidana Pokok

Pidana pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dilakukan

¹⁶ Fadyah Aqsari Yusri, Abdul Syatir. “Perlindungan Hukum Pemidanaan Kebiri Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia”. Vol.2, No.2 Mei 2021

¹⁷ Fitri Wahyuni, “Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dan Kaitannya

Dengan Hak Asasi Manusia” Jurnal Hukum Dan Peradilan 6, No. 2 (Juli 2017) Hal.279-296

¹⁸ Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

penambahan masa maksimal pidana penjara selama 20 tahun Pasal 81 ayat (5). Saat ini, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, hukuman maksimal bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah pidana penjara selama 15 tahun. Selain penambahan masa tahanan juga diatur pidana seumur hidup dan pidana mati. Dasar hukum penjatuhan pidana mati diatur dalam Pasal 10 KUHP, bahwa pidana pokok terdiri atas Pidana Mati, Pidana Seumur Hidup dan Pidana Penjara

1. Pidana Mati¹⁹

Aturan mengenai Pidana Mati terdapat dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak apabila menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

2. Pidana Seumur Hidup²⁰

Aturan mengenai pidana seumur hidup juga terdapat dalam Pasal 81 ayat (5) Perppu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak apabila menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

3. Pidana Penjara

Pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan Pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun jika menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan korban luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

4. Pidana Denda

Pidana denda maksimal Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).²¹

B. Pidana Tambahan

a) Pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana penjara.

Pidana tambahan yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) (dua) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak di tunjuk kepada pelaku dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya

ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).²² Serta juga kepada seseorang yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D²³ lihat Pasal 81 ayat (4). Begitupun juga sebagaimana yang termasuk dalam Pasal 82 ayat (2) & ayat (3) yang mengatur mengenai pidana tambahan 1/3 dari ancaman pidana penjara dimana point dan pembahasannya juga sama yaitu ditujukan kepada orang-orang terdekat dari anak dan tepidana dengan kasus yang sama sesuai dengan pembahasan yang sudah dijelaskan diatas.

b) Pengumuman Identitas Pelaku.²⁴

Sanksi berupa pengumuman identitas pelaku dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penanganan Masalah Kekerasan Seksual bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memperkuat pencegahan terhadap tindakan pelecehan seksual. Sanksi ini diharapkan dapat memberikan dampak sosial yang signifikan, karena identitas pelaku yang diumumkan secara terbuka dapat merusak reputasi mereka dan mempengaruhi kehidupan mereka dalam jangka panjang. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang betapa seriusnya pelecehan seksual, serta menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak akan ditoleransi oleh masyarakat. Selain itu, pengumuman identitas pelaku juga bisa menjadi cara untuk melindungi korban dengan memberikan dukungan sosial dan meningkatkan kepercayaan kepada sistem peradilan. Dengan adanya transparansi dalam penanganan kasus pelecehan seksual, diharapkan lebih banyak korban yang berani melapor dan tidak merasa takut untuk mendapatkan keadilan. Pelaku juga dibantu dengan rehabilitasi dengan tujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan pelaku kekerasan seksual yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar (Pasal 7 UU No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial).²⁵

c) Pemasangan Alat Elektronik

Pasal 81 ayat (7) mengatakan bahwa “Terhadap Pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat elektronik”.²⁶ Pemasangan Alat Elektronik dalam UU No. 17 Tahun 2016 berfungsi untuk memantau dan mengawasi pergerakan

¹⁹ Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

²⁰ Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

²¹ Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

²² Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

²³ Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

²⁴ Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

²⁵ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial

²⁶ Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

serta aktivitas pelaku setelah mereka menyelesaikan hukuman penjara. Pemasangan alat elektronik ini bertujuan untuk mencegah pelaku mengulangi tindakannya setelah menjalani hukuman penjara, serta untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak yang berpotensi menjadi korban berikutnya. Alat ini bisa berupa alat pemantauan GPS atau teknologi serupa yang memungkinkan aparat penegak hukum untuk mengawasi perilaku pelaku setelah menjalani hukuman. Dalam praktiknya, pemasangan alat elektronik dilakukan setelah pelaku menjalani masa pidana penjara yang ditentukan oleh pengadilan.

d) Kebiri Kimia²⁷

Alasan diberlakukannya sanksi kebiri kimia adalah mengingat kekerasan seksual terhadap anak tiap tahunnya semakin bertambah serta dapat mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan suatu tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual.

Hukuman kebiri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 berupa kebiri kimiawi, yaitu dengan cara menyuntikkan zat kimia antiandrogen ke tubuh seseorang supaya produksi hormon testosterone di tubuh mereka berkurang. Tujuannya untuk mematikan nafsu seksual bagi pelaku tindak kekerasan seksual. Kemudian mengenai tata cara pelaksanaan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Pelaksana tindakan kebiri kimia berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya atas perintah jaksa dan jangka waktu pengenaan hukuman kebiri kimia dikenakan paling lama 2 (dua) tahun.²⁸ Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.²⁹

e) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.³⁰

Hal ini disebabkan anak pelaku kekerasan seksual sudah tunduk pada 2 ketentuan Undang-

Undang yaitu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak. Anak pelaku kekerasan seksual masih diberikan perlindungan agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan harkat martabat manusia, serta harus dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sudah menerapkan konsep *restorative justice* atau keadilan restiratif, yang telah disinkronisasikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Tujuannya adalah untuk melindungi anak yang menjadi pelaku kejahatan dan anak yang menjadi korban kejahatan. Konsep diversi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 wajib diupayakan dalam setiap peradilan mulai dari penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan. Selain itu peran lembaga lain (seperti lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan Pembimbing Kemasyarakatan) sangat penting untuk mendukung diwujudkannya keadilan restoratif, khususnya bagi anak pelaku kekerasan seksual.³¹

Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:³²

- 1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- 3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- 4) Kentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

²⁷ Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak, Pasal 3 jo. Pasal 5.

²⁹ Pasal 81 ayat (8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

³⁰ Pasal 81 ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

³¹ Sulistyowati, Irianto, "Hukum Yang Tak Peduli Korban" Jurnal Perempuan, (November 2011): Hal. 41-52

³² Pasal 81A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak telah memberikan kontribusi pemikiran terhadap penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, salah satunya dengan menetapkan pidana tambahan, khususnya pidana kebiri kimiawi, yang menjadi ciri khas dari Undang-Undang ini. Dengan adanya Undang-Undang ini, diharapkan pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak yang dilakukan oleh pedofilia akan lebih mempertimbangkan konsekuensi hukum yang berat sebelum melakukan kejahatan tersebut, meskipun masih ada beberapa kasus yang terjadi setelahnya.

2. Aturan Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020

Hukuman kebiri merupakan regulasi baru untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan seksual. Peraturan sanksi pidana kebiri diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Karena hukuman kebiri menjadi sorotan publik atau menjadi ciri khas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, untuk memperjelas aturan pelaksanaan hukuman kebiri kimia, maka Penulis mencatatumkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan kebiri kimia antara lain mencakup prosedur medis yang harus dilakukan oleh tenaga medis yang berwenang, serta pengawasan dari pihak yang berkompeten untuk memastikan bahwa pelaku menjalani hukuman sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, pemberian obat yang digunakan untuk kebiri kimia juga diatur dengan ketat, guna menjamin efektivitas dan menghindari penyalahgunaan dalam proses pelaksanaannya.

Pengaturan terkait hukuman kebiri kimia telah dirumuskan sebelum adanya Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020 yaitu dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan dalam Pasal 81 ayat (7) yakni “terhadap pelaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”, kemudian Perppu tersebut diganti menjadi Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016, namun pengaturan terkait hukuman kebiri tetap sama, sesuai dengan Pasal 81 ayat (7).³³ Hukuman bagi pelaku kejahatan

seksual terhadap anak, sebenarnya telah dirumuskan pada tahun 2015 oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dirinya beralasan bahwa banyak negara yang telah menerapkan hukuman ini sebagai pengontrol libido terhadap pelaku kekerasan sesual terhadap anak, selanjutnya usulan tersebut disambut baik oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.³⁴ Sehingga Presiden Jokowi menanda tangani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 sebagai pedoman dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia.

Berikut ini adalah beberapa mekanisme pelaksanaan kebiri kimia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 antara lain:³⁵

1. Tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun (Pasal 5)
2. Tindakan kebiri kimia dilakukan melalui tahapan: Penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan
3. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan setelah kesimpulan dan pelaku layak atau tidak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia (Pasal 8)
4. Jangka waktu 7 hari sejak diterimanya kesimpulan, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia (Pasal 9 huruf B)
5. Pelaksanaan kebiri kimia dilakukan setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok. (Pasal 9 huruf C)
6. Pelaksanaan kebiri kimia dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk (Pasal 9 huruf D)
7. Pelaksanaan kebiri kimia dihadiri oleh jaksa, perwakilan kementerian bidang hukum, kementerian bidang sosial, dan kementerian bidang kesehatan (Pasal 9 huruf E)
8. Pelaksanaan kebiri kimia dituangkan dalam berita acara (Pasal 9 huruf F)
9. Jaksa memberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwa telah dilakukan pelaksanaan kebiri kimia (Pasal 9 huruf G)
10. Kesimpulan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 menyatakan pelaku persetubuhan tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia maka pelaksanaan kebiri kimia ditunda paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 10 ayat 1)
11. Selama masa penundaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian

³³ Arief Hanafi, “Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual,” *Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 14, no. 1 (2017): 124

³⁴ Roszana Gelar Al-Ahmad Dina, “Eksistensi Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual

Terhadap Anak Ditinjau Dari Pembentukan Norma Hukum Pidana,” *Novum Jurnal Hukum* 7, no. 3 (2020) : 28.

³⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020

- klinis ulang dan kesimpulan ulang untuk memastikan layak atau tidak layak dikenakan tindakan kebiri kimia (Pasal 10 ayat 2).
12. Hal penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) masih tetap menyatakan pelaku persetubuhan tidak layak, maka jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dengan melampirkan hasil penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang (Pasal 10 ayat 3).
 13. Jika pelaku persetubuhan mlarikan diri dari tindakan kebiri kimia maka ditunda pelaksanaanya (Pasal 11 ayat 1).
 14. Penanganan bagi yang mlarikan diri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), jaksa berkordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 11 ayat 2)
 15. Jika pelaku persetubuhan tertangkap atau menyerahkan diri setelah mlarikan diri, jaksa berkordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, bidang sosial, dan bidang kesehatan untuk dilaksanakan kebiri kimia (Pasal 11 ayat 3)
 16. Jika pelaku persetubuhan meninggal dunia maka jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama (Pasal 12)

3. Pro dan Kontra mengenai Hukuman kebiri

Hukuman kebiri kimia muncul sebagai respons terhadap keterbatasan efektivitas sanksi pidana konvensional yang dianggap sudah terlalu biasa dan tidak cukup memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, khususnya dalam kasus kekerasan seksual. Pemberian hukuman konvensional, seperti penjara, terkadang tidak mampu mencegah pelaku untuk kembali melakukan perbuatan serupa setelah mereka bebas.

Indonesia merupakan negara yang tetap mengakui perlindungan Hak Asasi Manusia bagi seluruh warganya. Oleh karena itu, hukuman kebiri kimia dianggap bertentangan dengan prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia, karena dianggap dapat merendahkan harkat dan martabat individu yang dijatuhi hukuman tersebut. Hak dalam hak asasi mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak

saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban dari manusia lain untuk menghormatinya.³⁶

Permasalahan hukum yang dihadapi dalam rangka tindakan kebiri kimia khususnya berkaitan dengan belum adanya peraturan dari Kementerian Kesehatan mengenai prosedur atau peraturan menyangkut penilaian klinis sebagaimana dipersyaratkan oleh PP 70/2020, ketidaklayakan terpidana untuk dikenakan tindakan kebiri kimia, dan juga bagaimana perlindungan hukum yang harus diberikan kepada tenaga medis (Dokter) sebagai eksekutor tindakan kebiri kimia atas perintah Jaksa. Secara umum, organisasi profesi Dokter di Indonesia sampai saat ini masih berpandangan bahwa seorang Dokter tidak boleh terlibat sebagai eksekutor tindakan kebiri kimia, dengan alasan pelanggaran atau bertentangan dengan sumpah Dokter, Kode Etik Profesi, peraturan disiplin Profesi Dokter ataupun alasan lainnya. (lihat Kode Etik Kedokteran Indonesia (2012) dan Fatwa Majelis Kehormatan Kode Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (MKEK PB IDI) No. 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia, tanggal 8 Juni 2016). Agar tindakan dokter dalam kebiri kimia tidak ditafsirkan sebagai tindakan melanggar atau melawan hukum/peraturan, kode etik dan aturan- aturan disiplin dan profesi, perlu memberikan perlindungan dan jaminan atas kerahasiaan identitas Dokter sebagai pelaksana eksekusi dan membebaskan Dokter dari semua tanggung jawab hukum, baik secara pidana, perdata maupun administratif, atas dampak atau resiko yang mungkin timbul terhadap kesehatan terpidana, baik pada saat pelaksanaan atau timbul di kemudian hari dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Sampai saat ini belum ada berita atau data yang menunjukkan atau dapat dijadikan referensi bahwa sudah ada pelaksanaan/eksekusi tindakan kebiri kimia, walaupun terdapat putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman tersebut.³⁷

Kasus pedofilia, tidak hanya menjadi sorotan dari sisi korban, tetapi juga menimbulkan perdebatan terkait dengan hak-hak pelaku. Di satu sisi, anak sebagai korban merupakan subjek yang sangat rentan dan membutuhkan perlindungan maksimal dari negara. Di sisi lain, pelaku kejahatan, meskipun telah melakukan tindakan tercela, tetap memiliki hak asasi manusia yang diakui dalam hukum nasional dan internasional.

Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjamin

³⁶ A. Masyhur Effendi, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM) (Bogor: Ghalia Utama, 2005).

³⁷ Yuli Indarsih. 2023. Beberapa permasalahan hukum dalam penerapan tindakan kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Bogor. Vol.10 No.2

bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Maka dalam konteks pemberian sanksi kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, negara harus mampu menghadirkan kebijakan yang tegas terhadap pelaku, tanpa melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Contoh yang menimbulkan polemik adalah penerapan hukuman kebiri kimia, yang di satu sisi dianggap efektif untuk menekan angka kekerasan seksual berulang, namun di sisi lain dianggap melanggar prinsip medis dan etika profesi, serta hak fisik dan mental pelaku. Untuk menyeimbangkan dua kepentingan tersebut, maka pendekatan hukum harus didasarkan pada prinsip keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan korban, pencegahan kejahatan berulang, serta perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara, termasuk pelaku. Hal ini dapat dilakukan melalui sistem pemidanaan yang adil, transparan, dan disertai dengan pengawasan terhadap pelaksanaan hukuman secara profesional.

Negara juga perlu memastikan bahwa pelaku yang telah menjalani hukuman mendapatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang tepat, agar tidak kembali mengulangi tindak kejahatan yang sama, sekaligus tidak menjadi korban stigma sosial yang berlebihan. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak dan penghormatan terhadap hak pelaku dapat berjalan secara seimbang dalam kerangka sistem hukum yang humanis dan adil.

B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Oleh Penderita Pedofilia

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Siapa pun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, karena tidak adanya karakteristik khusus. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak mungkin dekat dengan anak, yang dapat berasal dari berbagai kalangan. Pedofilia tidak pernah berhenti, pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga cenderung memodifikasi target yang beragam, dan siapa pun bisa menjadi target kekerasan seksual, bahkan anak ataupun saudaranya sendiri, itu sebabnya

pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini dapat dikatakan sebagai predator.³⁸

1. Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan Terhadap Pelaku Pedofilia dalam Hukum Pidana Indonesia

Pertanggungjawaban pidana mengarah pada pemahaman tentang pemidanaan bagi pelaku tindak pidana, yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku.³⁹ Hukum Pidana memiliki komponen sentral di dalamnya yang membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya, yaitu perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, serta Pemidanaan. Pengertian Perbuatan Pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban Pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman Pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang kemudian dijatuhi pidana tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan⁴⁰ Apabila memiliki kesalahan, maka dapat di minta pertanggungjawaban Pidana.

Hukum Pidana memberikan konsep pertanggungjawaban sebagai konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan (*mens rea*). Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang merasa bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Berdasarkan asas tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat di pidananya seseorang, yaitu adanya perbuatan lahrah yang terlarang atau perbuatan Pidana (*actus reus*), dan sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).⁴¹ Mengenai tanggung jawab pidana bagi seorang dengan gangguan mental dalam hal tindak pidana, diatur alasan-alasan penghapusan, pengurangan, atau pemberatan suatu tindak pidana sehubungan dengan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana yang sering digunakan dalam Pasal-Pasal ini ketika menyangkut tindak pidana terhadap orang dengan masalah kesehatan jiwa. Mengenai kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap tindakan yang dilakukan menurut peneliti ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi, yaitu: akal dan kehendak atau kemauan. Akal merupakan sesuatu yang dapat membedakan antara perbuatan yang dapat diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kemauan adalah sesuatu yang dapat mengatur perilakunya dengan menyadari apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan.⁴²

³⁸ Ivo Noviana.2015 Child Sexual Abuse: Impact And Hendling, Jakarta, 2015

³⁹ Srikandi Wahyuning Tyas dan Diana Lukitasari, "Pertanggungjawaban Pidana Penderita Gangguan Bipolar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 190/Pid.B/2013/PN.MLG)," Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol. 6, No 1 (2017) hlm 123–141

⁴⁰ Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan VIII, Jakarta,Rneka Cpta, hlm. 165.

⁴¹ Hanaf, 1999, Reformas Sstem Pertanggungjawaban Pdana, Vol. 6, Jurnal Hukum, hlm. 27.

⁴² Dian Ety Mayasari, "Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency," Kanun Jurnal Ilmu Hukum 20, no. 3 (2018): 385–400

Faktor lain yaitu faktor kemauan atau kehendak, bukanlah merupakan faktor yang menentukan mampu tidaknya bagi seseorang untuk bertanggung jawab, karena kemauan tergantung pada kemampuan akal. Jika akal seseorang tersebut sehat dan normal, yang artinya seseorang mampu membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak dapat diperbolehkan, dapatlah hukum diharuskan. Orang tersebut juga menentukan kehendaknya sesuai dengan yang diperolehkan oleh hukum, karenanya faktor kehendak bukanlah merupakan suatu faktor yang menentukan kemampuan bertanggung jawab, melainkan sebagai salah satu faktor dalam menentukan kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab hanyalah satu unsur dari kesalahan saja.⁴³ Hukum Pidana mengenal pedofilia sebagai tindak pidana pencabulan anak dibawah umur. Hukum Pidana Indonesia melihat orang yang mengidap pedofilia adalah sebagai layaknya orang normal yang memiliki kemampuan bertanggungjawab pada tindak pidana yang ia lakukan, sehingga dalam setiap putusan mengenai kasus pedofilia para pelakunya dijatuhi sanksi pidana. Sementara itu dalam ilmu kedokteran jiwa pedofilia merupakan suatu penyakit kejiwaan dimana penderitanya mengalami gangguan preferensi seksual dengan objek seksual yang tidak wajar yaitu anak-anak dibawah umur. Sehingga jika dikaitkan dengan alasan pemaaf terkait dengan Pasal 44 KUHP yang menyebutkan bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa, atau cacat jiwanya tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.⁴⁴

Berikut adalah Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pedofilia :

- Penerapan Pasal 55 KUHP : Pelaku pedofilia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana tersebut. Pasal 55 KUHP mengatur mengenai pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana, termasuk mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tersebut, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan, menggunakan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, telah

sengaja membujuk orang lain supaya melakukan perbuatan pidana⁴⁵.

- Pertimbangan Kondisi Psikologis : Dalam menentukan sanksi, kondisi psikologis pelaku, seperti adanya gangguan preferensi seksual (pedofilia), dapat menjadi pertimbangan hakim. Namun, keberadaan gangguan tersebut tidak secara otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana, kecuali jika terbukti bahwa pelaku tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 44 KUHP.

Pedofilia sendiri adalah gangguan preferensi seksual, bukan gangguan jiwa yang otomatis menghilangkan tanggung jawab pidana, jika seorang pelaku dengan kecenderungan pedofilia yang merencanakan dan menyadari tindakannya dan pelaku masih bisa membedakan benar dan salah, ia tetap dapat dihukum sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP. Meskipun istilah "pedofilia" tidak disebutkan secara eksplisit dalam KUHP, perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap anak dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal-Pasal tentang kejahatan kesusilaan.

Sanksi untuk tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia sangat berat, karena korbannya masih dibawah umur yang masih memiliki masa depan yang harus dijaga dari sejak mereka kecil, maka dari itu beratnya sanksi terhadap pedofilia tidak ditentukan oleh apakah pelaku memiliki preferensi pedofilia atau tidak, melainkan oleh tindakan kejahatan yang dilakukan dan dampaknya terhadap korban. Dalam praktik hukum terhadap pelecehan seksual terhadap anak, sanksi yang dijatuhan lebih bergantung pada sifat dan dampak kejahatan yang didasarkan pada unsur kesalahan dan kapasitas pertanggungjawaban pelaku bukan pada kondisi psikologis pelaku seperti pedofilia. Meskipun kondisi psikologis seperti pedofilia dapat menjadi pertimbangan dalam penjatuhan sanksi, hal tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana kecuali jika pelaku terbukti tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 44 KUHP. Oleh karena itu, terlepas dari apakah mereka memiliki preferensi pedofilia atau tidak, tetap dikenakan sanksi yang sama beratnya dengan orang yang normal atau orang yang tidak memiliki gangguan seksual. Sehingga yang menjadi fokus utama adalah pada perlindungan anak

⁴³ Orintina Vavinta Ida, Nany Suryawati. 2023. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif. Vol.12, No.2.

⁴⁴ Anak Agung Ayu Sinta Paramita Sari. (2017) Pertanggungjawaban Pidana Dan Pemidanaan Terhadap Pelaku Pedofilia Dalam Hukum Pidana Indonesia. Vol 6. No.1

⁴⁵ Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dan pemberian efek jera kepada pelaku pelecehan seksual.

2. Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Fenomena kekerasan seksual di lingkungan pendidikan telah lama menjadi masalah yang diperbincangkan di tingkat nasional. Tindak kekerasan seksual yang melibatkan peserta didik sudah sering terjadi, tidak hanya di lembaga pendidikan tingkat menengah, tetapi juga di tingkat menengah atas dan bahkan di sekolah dasar. Adanya kekerasan seksual di lembaga pendidikan menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan, terlebih lagi jika kekerasan tersebut terjadi di institusi pendidikan yang berkaitan dengan agama.

Terjadinya kekerasan seksual di lembaga pendidikan, yang berkaitan dengan keagamaan, semakin memperburuk citra lembaga-lembaga tersebut di mata masyarakat, dan menambah ketidakpercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para peserta didik. tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut, tetapi juga menciptakan rasa takut dan ketidakamanan bagi siswa dan orang tua.

Salah satu kasus pelecehan seksual yang terjadi di lembaga Pendidikan Agama Pesantren yaitu kasus atas Terdakwa Herry Wirawan seorang pendidik dan direktur sebuah sekolah berasrama di Bandung, terlibat dalam kekerasan seksual terhadap para siswinya dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/Pid.Sus /2022/PN.Bdg., tanggal 15 Februari 2022. Korban dari kejahatan seksual di lingkungan pesantren adalah para santriwati, yang mana usianya masih sangat muda sekitar 14 hingga 20 tahun. Pelaku melakukan aksi bejatnya sejak tahun 2016 lalu, yang kini telah memakan 13 korban santriwati dan 8 santri diantaranya telah melahirkan 9 bayi.

Herry Wirawan merupakan salah satu seorang pendidik yang ada di lingkungan terdekat para korban, sebab itu hukuman pidana yang diberikan ditambah sepertiga dari ancaman pidana awal, dengan keputusan hukum pidana 20 tahun paling lama. Melihat pada PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 yang sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, jika korban terdapat lebih dari 1 orang, hingga menyebabkan gangguan jiwa, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, luka beat, penyakit menular atau jika korban sampai meninggal dunia, maka pelaku bisa

diberikan pidana hukuman mati, seumur hidup, atau singkat 10 tahun pidana penjara paling singkat dan paling lama 20 tahun.⁴⁶ Modus yang digunakan oleh Herry Wirawan dalam kasus kekerasan seksual terhadap siswinya yaitu memanfaatkan dan menyalahgunakan posisinya sebagai guru agama, memberikan janji atau iming-iming kepada korban, seperti akan membiayai korban sampai kuliah dan memanipulasi para korban dengan cara di bujuk dan dirayu. Modus ini digunakan untuk menarik perhatian korban dan menciptakan ketergantungan emosional. Karena Anak-anak masih dalam tahap perkembangan fisik dan psikologis, mereka belum sepenuhnya memahami batasan-batasan pribadi dari tindakan seksual atau kemampuan untuk mengenali perilaku yang tidak pantas sehingga mereka sering kali tidak tahu apa yang seharusnya dianggap sebagai perilaku yang salah atau berbahaya. Anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual sering kali merasa takut, malu, atau bingung untuk melaporkan perbuatan tersebut. Mereka mungkin merasa bersalah atau takut akan konsekuensi jika memberi tahu orang lain tentang apa yang terjadi. Pelaku sering memanfaatkan ketakutan ini untuk mempertahankan kontrol atas para korban sehingga para korban merasa terpaksa atau tidak berani menolak.

Berdasarkan kasus tersebut Perbuatan Terdakwa diadili sebagai berikut:⁴⁷

- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana "MATI"
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
- Membebaskan restitusi kepada Terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERI bin DEDE dengan perincian Rp.331.527.168,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah) Menetapkan 9 (sembilan) orang anak dari para korban dan para anak korban agar diserahkan perawatannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat cq. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat setelah mendapatkan ijin dari keluarga masing masing dengan dilakukan evaluasi secara berkala. Apabila dari hasil evaluasi ternyata para korban dan anak korban sudah siap mental dan kejiwaan untuk menerima dan mengasuh kembali anak-anaknya, dan situasinya telah memungkinkan, anak-anak tersebut dikembalikan kepada para anak korban masing-masing;

⁴⁶<https://www.suara.com/news/2021/12/20/142812/herry-wirawan-predator-seks-di-bandung-bisa-dihukum-hingga-pidana-mati> Diakses 01 Maret 2025 pada 09.47

⁴⁷ Halaman 36 dari 83 halaman Salinan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG

- Merampas harta kekayaan / aset Terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERI bin DEDE berupa tanah dan bangunan serta hak-hak Terdakwa dalam Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Pondok Pesantren Tahfidz Madani, Boarding School Yayasan Manarul Huda, serta asset lainnya baik yang sudah disita maupun yang belum dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dilakukan penjualan lelang dan hasilnya diserahkan kepada Pemerintah cq Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat untuk dipergunakan sebagai biaya pendidikan dan kelangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya hingga mereka dewasa atau menikah.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg., tanggal 15 Pebruari 2022 tersebut untuk selebihnya
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
- Membebankan biaya perkara kepada Negara Berdasarkan kasus diatas menurut putusan

Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg mengatakan bahwa Pidana Mati merupakan pidana yang masih sah dan diakui menurut hukum di Indonesia, khususnya menyangkut *the most serious crime* atau kejahatan paling serius, yang mana kejahatan terhadap Anak dalam jumlah yang banyak telah menimbulkan dampak yang luar biasa di masa depan bagi Anak. Oleh karena itu penjatuhan Pidana Mati tidak bertentangan dengan hukum dengan Pertimbangan :

- a. Jumlah korban yang banyak
- b. Akibat bagi Anak korban yang telah hamil dan melahirkan anak
- c. Korban tindak pidana persetubuhan maupun cabul terhadap Anak yang usianya di bawah umur, cenderung mempunyai dampak psikologis yang lama atas perbuatan pelaku jika tidak ada penanganan serius.

Adanya putusan pidana mati, pembebanan restitusi, dan perampasan harta milik terdakwa untuk anak korban menunjukkan adanya pendekatan integrasi antara pengenaan pidana mati yang mempunyai kualitas pencegahan yang sungguh-sungguh untuk menanggulangi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dengan pembebanan restitusi dari terdakwa kepada anak korban. Restitusi ini merupakan pengenaan ganti kerugian yang lebih menunjukkan sifat sanksi perdata, termasuk menggunakan harta terdakwa untuk memberikan ganti

kerugian kepada korban sampai dewasa atau menikah.⁴⁸

Penjatuhan pidana mati juga didasarkan pada ide untuk menghindari tuntutan atau reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam, emosional, dan tidak terkendali agar dapat memberikan dampak sosiologis bagi masyarakat yang akan memandang bahwa perbuatan persetubuhan terhadap anak di bawah umur sebagai kejahatan yang berat. Berdasarkan kasus diatas terlihat bahwa betapa rentanya anak-anak dalam menghadapi ancaman kekerasan seksual, terutama ketika pelaku memanfaatkan posisinya sebagai orang yang dipercaya oleh masyarakat dan keluarga untuk melakukan kejahatan yang sangat serius. Kasus ini juga menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum dan pengawasan, di mana pelaku bisa melakukan tindak kekerasan seksual dalam waktu yang lama tanpa terdeteksi. Hal ini memerlukan evaluasi serius terhadap prosedur penanganan kasus-kasus kekerasan seksual di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, agar kejadian serupa tidak terulang lagi.

Tindak pelecehan seksual terhadap anak-anak meninggalkan dampak psikologis yang dalam dan pemulihannya dari trauma tersebut membutuhkan waktu dan dukungan yang signifikan. Penting bagi kita untuk mendukung korban agar mereka mendapatkan terapi yang tepat dan bisa menjalani proses penyembuhan dan betapa pentingnya memberikan pendidikan seksual yang sesuai dengan usia kepada anak-anak, agar mereka memahami batasan tubuh dan tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh orang lain terhadap mereka. Pemahaman ini dapat membantu anak-anak untuk mengenali dan melindungi diri dari potensi pelecehan seksual. Melihat banyaknya dampak jangka panjang yang dialami oleh korban kekerasan seksual anak, seperti trauma psikologis, gangguan perkembangan sosial, hingga hilangnya kepercayaan diri, sudah seharusnya pemerintah Indonesia tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, melainkan juga memberi perhatian serius terhadap pemulihan korban. Salah satu langkah konkret yang dapat diambil adalah dengan membentuk lembaga khusus yang menangani rehabilitasi korban kekerasan seksual anak, termasuk pedofilia. Lembaga ini tidak hanya bertugas memberikan pendampingan psikologis dan medis, tetapi juga pendidikan, konseling keluarga, dan reintegrasi sosial bagi korban. Selama ini, penanganan korban tersebar di berbagai instansi seperti Dinas Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

⁴⁸ Safik Faozi, Rochmani. (2023) Politik Kriminal Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan

Tinggi Bandung Dengan Terdakwa Hery Wirawan. Semarang. Vol 9 No. 1

serta LSM, namun belum ada koordinasi yang terpusat secara optimal.

Urgensi rehabilitasi korban telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual harus disertai dengan rehabilitasi bagi korban di bawah pengawasan kementerian terkait seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Namun, implementasinya masih belum maksimal karena belum ada badan atau lembaga terpusat yang mengatur dan mengelola rehabilitasi korban secara menyeluruh. Maka dari itu, sangat penting agar pemerintah segera membentuk Lembaga Rehabilitasi Nasional Korban Kekerasan Seksual Anak yang bersifat lintas sektoral dan memiliki kewenangan penuh dalam pendampingan jangka panjang. Lembaga ini dapat bekerjasama dengan rumah sakit, psikolog klinis, sekolah, dan tokoh masyarakat untuk menciptakan sistem pemulihan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

Berdasarkan berbagai aspek mulai dari dasar hukum, proses penegakan, hingga pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pedofilia, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia masih terus mengalami dinamika dalam menjawab kompleksitas kasus kekerasan seksual terhadap anak. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang memadai, tetapi juga oleh integritas aparat penegak hukum, dukungan kelembagaan, serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak. Oleh karena itu, keberhasilan dalam menegakkan hukum atas kejahatan pedofilia bukan hanya tentang menjatuhkan hukuman, melainkan juga tentang menciptakan keadilan yang berpihak pada korban dan mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak telah memberikan sanksi pidana yang tegas dan berat, seperti pidana mati, seumur hidup, penjara hingga 20 tahun, kebiri kimia, serta pengumuman identitas pelaku. Namun, implementasi di lapangan masih menemui kendala dalam hal pembuktian, pro dan kontra mengenai sanksi kebiri, keberanian korban untuk bersuara, dan konsistensi aparat penegak hukum. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang memadai, tetapi juga oleh integritas aparat penegak hukum, dukungan kelembagaan, serta

kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak.

2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak oleh pelaku pedofilia belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang utuh bagi korban. Fokus penegakan hukum selama ini masih cenderung pada pemberian sanksi terhadap pelaku, sementara pemulihan kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban seringkali terabaikan. Anak-anak sebagai korban kerap menghadapi trauma jangka panjang tanpa dukungan yang memadai. Negara seharusnya tidak hanya hadir untuk menghukum, tetapi juga menjamin pemulihan dan perlindungan berkelanjutan bagi korban agar mereka dapat melanjutkan hidup dengan aman, bermartabat, dan bebas dari rasa takut.

B. Saran

1. Meskipun Undang-Undang ini telah mengatur sanksi tegas bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, termasuk pedofilia, namun masih terdapat kendala dalam penerapannya. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas Undang-Undang tersebut serta menyusun pedoman teknis pelaksanaannya agar dapat benar-benar memberikan perlindungan hukum yang kuat dan adil bagi anak-anak sebagai korban.
2. Pemulihan korban harus menjadi prioritas dalam setiap upaya penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Anak-anak yang menjadi korban pedofilia membutuhkan pendampingan psikologis, layanan medis, dan dukungan sosial secara berkelanjutan agar mereka dapat pulih dan kembali menjalani kehidupan yang normal. Untuk mewujudkan hal ini, negara perlu memperkuat jaringan layanan rehabilitasi di tingkat pusat hingga daerah, bekerja sama dengan sekolah, lembaga sosial, dan komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Asshiddiqie Jimly. (2011) *"Penegakan Hukum."* Bandung.
- Chazawi Adami. (2002). *"Pelajaran Hukum Pidana, Bagian1 : Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana."* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Davison, Gerald C dan dkk. (2010) "Psikologi Abnormal." Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorder* (2013) American Psychiatric Association Edisi Revisi IV.
- Farid Zainal Abidin. (2007). "Hukum Pidana 1" Cetakan Kedua. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hidayat Bunadi. (2014). "Pemidanaan Anak di Bawah Umur." Alumni, Bandung.
- Ilyas Amir. (2012). "Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia." Yogyakarta,
- Ivo Noviana. (2015). *Child Sexual Abuse: Impact And Handling*, Jakarta.
- Kamil Ahmad. (2008). "Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia." PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kartono, Kartini. (2009). "Psikologi dan Abnormal Seksual." Mandar Maju, Bandung.
- Lamintang P.A.F. (1997). "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia." PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Makarao Mohammad Taufik. (2014) "Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga." Rineka Cipta, Jakarta.
- Maramis Willy. (2024). "Ilmu Kedokteran Jiwa." Erlangga University Press, Malang.
- Masyhur Effendi A. (2005). "Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM). Bogor: Ghalia Utama."
- Moeljatno. (2008). "Asas-Asas Hukum Pidana." Cetakan VIII, Jakarta.
- Prinst Darwan. (1997). "Hukum Anak Indonesia." PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo Satjipto. (1987). "Masalah Penegakan Hukum." Sinar baru, Bandung.
- Republika Harian. (2004). "Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum."
- Shanty Dellyana. (2004). "Wanita dan Anak di Mata Hukum." Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto Soerjono. (1983). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum." Rajawali, Jakarta.
- Supardi Sawatri, Rampai Bunga. (2005). "Kasus Gangguan Psikoseksual." PT. Refika Aditama, Bandung
- Syamsuddin Aziz. (2014). "Tindak Pidana Khusus." Sinar Grafika, Jakarta.
- Wirdijono Prodjodikoro. (1989) "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia." Bandung : PT. Eresco
- Wiyono. (2006). "Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia." Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Wiyono. (2016). "Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." Sinar Grafika, Jakarta.
- JURNAL :**
- Cahyono H, Suhono, Khumairo H. (2018). "Pendidikan Karakter bagi Pelaku Pedofilia (Sebuah strategi dalam mengatasi amoral)". Vol. 3 No.1.
- Faozi Safik, Rochmani. (2023). "Politik Kriminal Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi Bandung Dengan Terdakwa Hery Wirawan)." Semarang. Vol 9 No. 1
- Gelar Roszana, Dina Ahmad. (2020). "Eksistensi Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Pembentukan Norma Hukum Pidana." Novum Jurnal Hukum. Vol 7, No. 3
- Hanaf. (1999). "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana." Jurnal Hukum. Vol. 6
- Hanafi Arief. (2017). "Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual," Jurnal Studi Islam Dan Humaniora. Vol.14 No. 1
- Hulu, I. K. (2018). "Analisis yuridis terhadap perlindungan anak angkat dikaitkan dengan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak." Vol 5, No.1
- Indarsih Yuli. (2023). "Beberapa permasalahan hukum dalam penerapan tindakan kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak." Bogor. Vol.10, No.2
- Ida Vavinta Orintina, Suryawati Nany.(2023) "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif." Vol.12, No.2.
- Jennifer. Y & Fikri A. (2024) "Tinjauan Yuridis Hukuman Kebiri Kimia Dalam Perbuatan Tindak Pidana Pedofilia". Vol.32, No.5.
- Mayasari Dian Ety. (2018) "Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency," Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 20, No. 3
- Putu N.R.Y & Gede Dewa, S.M. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan atau Pelecehan Seksual", Jurnal Ilmiah Pendidikan

- Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6, No. 2.
- Sari Anak Agung Ayu Sinta Paramita. (2017). “*Pertanggungjawaban Pidana Dan Pemidanaan Terhadap Pelaku Pedofilia Dalam Hukum Pidana Indonesia.*” Vol 6. No.1
- Sarianti Betra. (2021). “*Efektivitas Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak terhadap penurunan angka kekerasan seksual pada anak*”. Vol. 30, No.1.
- Sinta,A.A & Paramita S. (2017) “*Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan terhadap pelaku Pedofilia dalam hukum pidana Indonesia*”, Vol.6. No. 1
- Sulistiyowati, Irianto. (2011). “*Hukum Yang Tak Peduli Korban*” Jurnal Perempuan.
- Trimaya Arrista. (2016) “*Mencermati Pengaturan Hukuman Kebiri di Indonesia.*”
- Tyas Wahyuning Sriandi dan Diana Lukitasari. (2017) “*Pertanggungjawaban Pidana Penderita Gangguan Bipolar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 190/Pid.B/2013/PN.MLG)*,” Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol. 6, No 1.
- Wahyuni Fitri. (2017) “*Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia*”. Jurnal Hukum Dan Peradilan. Vol. 6, No.2
- Yusri, A.F. & Syatar A. (2021) “*Perlindungan Hukum Pemidanaan Kebiri Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*”. Vol. 2, No.2
- Yusuf D.M.M, Samosir M, Ridhol A, Berliani A, Saragih G, M. (2023). “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat*” Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 5, No. 2.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020

WEBSITE :

- <https://nasional.kompas.com/kementerian-pppa-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-sepanjang-2021>
- <https://kbbi.web.id/eksistensi>
- [https://www.suara.com/news/2021/12/20/142812/herry-wirawan-predator-seks-di-bandung-bisa-dihukum-hingga-pidana-mati. 2025 \(09.47\)](https://www.suara.com/news/2021/12/20/142812/herry-wirawan-predator-seks-di-bandung-bisa-dihukum-hingga-pidana-mati. 2025 (09.47))

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang
Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak